PERATURAN DESA BAGOANG
NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAGOANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) MAJU BERSAMA

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pejigelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAGOANG

Dan

KEPALA DESA BAGOANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa MAJU BERSAMA;

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bagoang yang berkedudukan di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawabarat;
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bagoang;
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Bagoang;
5. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa MAJU BERSAMA;
6. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa Bagoang guna mengelola usaha , memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan

Dipindai dengan CamScanner

jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bagoang;

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah Badan Usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa MAJU BERSAMA;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa MAJU BERSAMA;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, produktivitas, menyedia layanan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Bagoang mendirikan BUM Desa MAJU BERSAMA;

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa MAJU BERSAMA sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa;

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lemabaran Desa Bagoang;

Ditetapkandi Bagoang
pada tanggal 22 Mei 2025
Kepala Desa Bagoang

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA DESA BAGOANG
KECAMATAN JASINGA

SURYATA

Diundangkan di Bagoang
Pada Tanggal 22 Mei 2025
Sekretaris Desa Bagoang

YULI BASTIAN

LEMBARAN DESA BAGOANG NOMOR 11 TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner